



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

KALENDER PENDIDIKAN

Bagi Satuan Pendidikan
di Kabupaten Kediri
Tahun Ajaran 2026/2027





**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR : 400.3.1/201/418.20/2026

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN AJARAN 2026/2027**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos-el : disdik@kedirikab.go.id
Laman www.disdik.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 400.3.1/201/418.20/2026

TENTANG KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, tentang Tes Kemampuan Akademik
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2024, tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia

Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025, tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025, tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.
19. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, dan Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.
22. Peraturan Mendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
23. Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/6586/204.3/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2026/2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur..
- (2) Satuan Pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (KB/SPS/TPA), Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (3) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengenalkan warga, kurikulum, dan lingkungan.
- (4) Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- (5) Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
- (6) Pekan efektif adalah waktu belajar selama 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per pekan, dengan jumlah pekan efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (7) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
- (8) Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari akhir pekan.
- (9) Libur hari besar dan libur cuti bersama adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan kalender nasional dan sesuai dengan Surat Ketetapan Bersama.
- (10) Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah Kabupaten Kediri.

BAB II
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 2

- (1) Permulaan tahun ajaran dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026;
- (2) Akhir tahun ajaran pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2027 untuk 5 hari belajar, dan Sabtu tanggal 19 Juni 2027 untuk 6 hari belajar.

BAB III
HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 13,14,15, 16 dan 17 Juli 2026, dan maksimal hari disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan;
- (3) Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 mengatur tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

Pasal 4

- (1) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diselenggarakan untuk pengenalan :
 - a. potensi diri Murid;
 - b. warga Sekolah;
 - c. kurikulum; dan
 - d. lingkungan Sekolah.
- (2) Penyelenggaraan MPLS dilaksanakan berdasarkan asas Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.:
- (3) Uraian materi utama MPLS paling sedikit meliputi:
 - a. gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat;
 - b. pagi ceria;
 - c. sopan dan santun bermedia sosial; dan
 - d. budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.

BAB IV
BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap;
- (2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah minggu efektif minimal 36 minggu,
 - b. minggu efektif semester 1 paling sedikit 18 minggu,
 - c. minggu efektif semester 2 paling sedikit 14 minggu;.
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;
- (4) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam 1 (satu) tahun ajaran sebanyak 3 (tiga) hari atau disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan;
- (5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jenjang TK : Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 900 menit per minggu;
 - b. Jenjang SD :
 - 1) Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I SD 32 jam pelajaran per minggu dengan alokasi waktu sebanyak 35 menit.
 - 2) Jam belajar efektif kelas II SD 34 jam pelajaran per minggu, dengan alokasi waktu sebanyak 35 menit.
 - 3) Jam belajar efektif kelas III dan IV SD 40 jam pelajaran per minggu, dengan alokasi waktu sebanyak 35 menit.
 - 4) Jam belajar efektif kelas V dan VI SD 42 jam pelajaran per minggu dengan alokasi waktu sebanak 35 menit.
 - c. Jenjang SMP :
 - 1) Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, dan VIII sebanyak 36 minggu dengan alokasi waktu sebanyak 40 menit.
 - 2) Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas IX sebanyak 32 minggu dengan alokasi waktu sebanyak 40 menit.

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
 - a. Program Kerja Tahunan satuan pendidikan berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut..
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Perangkat pembelajaran dan perangkat asesmen untuk guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;
 - d. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - e. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - f. Menyusun program pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid dampingiannya bagi guru wali;
 - g. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);

BAB V

KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas murid;
- (3) Kegiatan Tengah Semester dapat juga diisi dengan pengenalan studi lanjut dan pengenalan dunia kerja;
- (4) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester gasal sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- (3) Khusus jenjang PAUD hanya dilakukan penilaian formatif;
- (4) Bentuk penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa:
 - a. portofolio.
 - b. penugasan.
 - c. tes tertulis.
 - d. tes lisan dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
- (5) Selain penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (4), murid Sekolah Dasar (SD) dan murid Sekolah Menengah Pertama juga dapat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- (6) Tes Kemampuan Akademik (TKA), jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
 - a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD dan kelas IX SMP semester genap paling lambat diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Libur Semester gasal berlangsung selama 6 (enam) hari;
- (2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari;

BAB VIII
KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan permulaan puasa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum tanggal 1 Ramadan dan 2 (dua) hari awal bulan Ramadan 1448 H.
- (2) Ketentuan awal bulan Ramadan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan keputusan pemerintah;
- (3) Kegiatan permulaan puasa yang dimaksud pada ayat (1) diisi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari efektif dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari efektif fakultatif atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Hari efektif selama bulan Ramadan yang dimaksud dalam ayat (3) kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dengan alokasi waktu belajar per jam pelajaran disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan.
- (6) Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama
- (7) Hari Libur Idul Fitri ditetapkan 6 (enam) hari setelah libur hari besar dan bersamaan dengan cuti bersama pada awal bulan Syawal 1448 H;
- (8) Ketentuan tentang Hari raya Idul Fitri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) disesuaikan dengan keputusan pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor 420/3501/418.20/2024 tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

(4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 1 Juli 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196705201994121004

**HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK TK, SD, DAN SMP (6 HARI BELAJAR)**

No	BULAN	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	JULI 2026					LU							LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15	16	17	
2	AGUSTUS 2026	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	30	LU	LHB	31	32	33	34	35	LU	36	LHB	37	38	39	40	LU	41	
3	SEPTEMBER 2026	42	43	44	45	46	LU	47	48	49	50	51	52	LU	53	54	55	56	57	58	LU	59	60	61	62	63	64	LU	65	66	67		
4	OKTOBER 2026	KTS	KTS	KTS	LU	68	69	70	71	72	73	LU	74	75	76	77	78	79	LU	80	81	82	83	84	85	LU	86	87	88	89	90	91	
5	NOVEMBER 2026	LU	92	93	94	95	96	97	LU	98	99	100	101	102	103	LU	104	105	106	107	108	109	LU	110	111	112	113	114	115	LU	116		
6	DESEMBER 2026	117	118	119	120	121	LU	122	123	124	125	126	127	LU	128	129	130	131	132	133	LU	134	135	136	CB	LHB	LS 1	LU	LS 1	LS 1	LS 1	LS 1	
7	JANUARI 2027	LHB	LS1	LU	1	LHB	2	3	4	5	LU	6	7	8	9	10	11	LU	12	13	14	15	16	17	LU	18	19	20	21	22	23	LU	
8	FEBRUARI 2027	24	25	26	27	28	LHB	LU	KPP	KPP	KPP	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	39	40	41	42	43	LU				
9	MARET 2027	44	45	46	47	48	49	LU	LHR	LHB	LHB	LHB	LHR	LHR	LU	LHR	LHR	LHR	50	51	52	LU	53	54	55	56	LHB	57	LU	58	59	60	
10	APRIL 2027	61	62	63	LU	64	65	66	67	68	69	LU	70	71	72	73	74	75	LU	76	77	78	79	80	81	LU	82	83	84	85	86		
11	MEI 2027	LHB	LU	87	88	89	LHB	90	91	LU	92	93	94	95	96	97	LU	LHB	98	99	LHB	100	101	LU	102	103	104	105	106	107	LU	108	
12	JUNI 2027	LHB	109	110	111	112	LHB	113	114	115	116	117	118	LU	119	120	LHB	121	122	123	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2		
	JULI 2027	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU							LU								LU						

KETERANGAN

LHB	: Libur Hari Besar
LU	: Libur Umum
LS1	: Libur Semester 1*
LS2	: Libur Semester 2*
CB	: Cuti Bersama

KPP	: Kegiatan Permulaan Puasa
LHR	: Libur Sekitar Hari Raya
KTS	: Kegiatan Tengah Semester

Hari efektif Semester Ganjil	:	136	hari
Hari efektif Semester Genap	:	123	hari
KTS	:	3	hari

* Libur Semester untuk murid

Libur Hari Besar

17 Agustus. 2026	: HUT Republik Indonesia
25 Agustus 2026	: Maulud Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2026	: Hari Raya Natal
1 Januari. 2027	: Tahun Baru Masehi
5 Januari 2027	: Isro'Miroj Nabi Muhammad SAW
6 Februari 2027	: Tahun Baru Imlek 25768
9 Maret 2027	: Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1949
10-11 Maret 2027	: Hari Raya Idhul Fitri 1448 H

26 Maret 2027	: Wafat Isa Almasih
28 Maret 2027	: Hari Paskah
1 Mei 2027	: Hari Buruh Internasional
6 Mei 2027	: Kenaikan Isa Almasih
17 Mei 2027	: Hari Raya idul Adha
20 Mei 2027	: Hari Raya Waisak 2571
1 Juni 2027	: Hari Lahir Pancasila
6 Juni 2027	: Tahun baru Hijriyah 1449

Cuti Bersama

24 Desember 2026

**HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK TK, SD, DAN SMP (5 HARI BELAJAR)**

No	BULAN	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	JULI 2026					LU							LU	1	2	3	4	5	KE	LU	6	7	8	9	10	KE	LU	11	12	13	14	15	
2	AGUSTUS 2026	KE	LU	16	17	18	19	20	KE	LU	21	22	23	24	25	KE	LU	LHB	26	27	28	29	KE	LU	30	LHB	31	32	33	KE	LU	34	
3	SEPTEMBER 2026	35	36	37	38	KE	LU	39	40	41	42	43	KE	LU	44	45	46	47	48	KE	LU	49	50	51	52	53	KE	LU	54	55	56		
4	OKTOBER 2026	KTS	KTS	KTS	LU	57	58	59	60	61	KE	LU	62	63	64	65	66	KE	LU	67	68	69	70	71	KE	LU	72	73	74	75	76	77	
5	NOVEMBER 2026	LU	78	79	80	81	82	KE	LU	83	84	85	86	87	KE	LU	88	89	90	91	92	KE	LU	93	94	95	96	97	KE	LU	98		
6	DESEMBER 2026	99	100	101	102	KE	LU	103	104	105	106	107	KE	LU	108	109	110	111	112	KE	LU	113	114	115	CB	LHB	LS 1	LU	LS 1	LS 1	LS 1	LS 1	
7	JANUARI 2027	LHB	LS1	LU	1	LHB	2	3	4	KE	LU	5	6	7	8	9	KE	LU	10	11	12	13	14	KE	LU	15	16	17	18	19	KE	LU	
8	FEBRUARI 2027	20	21	22	23	24	LHB	LU	KPP	KPP	KPP	25	26	KE	LU	27	28	29	30	31	KE	LU	32	33	34	35	36	KE	LU				
9	MARET 2027	37	38	39	40	41	KE	LU	LHR	LHB	LHB	LHB	LHR	LHR	LU	LHR	LHR	LHR	42	43	KE	LU	44	45	46	47	LHB	KE	LU	48	49	50	
10	APRIL 2027	51	52	KE	LU	53	54	55	56	57	KE	LU	58	59	60	61	62	KE	LU	63	64	65	66	67	KE	LU	68	69	70	71	72		
11	MEI 2027	LHB	LU	73	74	75	LHB	76	KE	LU	77	78	79	80	81	KE	LU	LHB	82	83	LHB	84	KE	LU	85	86	87	88	89	KE	LU	90	
12	JUNI 2027	LHB	91	92	93	KE	LHB	94	95	96	97	98	KE	LU	99	100	LHB	101	102	KE	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2		
	JULI 2027	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU							LU								LU						

KETERANGAN

LHB	: Libur Hari Besar
LU	: Libur Umum
LS1	: Libur Semester 1*
LS2	: Libur Semester 2*
CB	: Cuti Bersama

KPP	: Kegiatan Permulaan Puasa
LHR	: Libur Sekitar Hari Raya
KTS	: Kegiatan Tengah Semester
KE	: Kegiatan Ekstrakurikuler

Hari efektif Semester Ganjil	: 115 hari
Hari efektif Semester Genap	: 102 hari
KTS	: 3 hari
* Libur Semester untuk murid	

Libur Hari Besar

17 Agustus. 2026 : HUT Republik Indonesia
 25 Agustus 2026 : Maulud Nabi Muhammad SAW
 25 Desember 2026: Hari Raya Natal
 1 Januari. 2027 : Tahun Baru Masehi
 5 Januari 2027 : Isra'Miroj Nabi Muhammad SAW
 6 Februari 2027 : Tahun Baru Imlek 25768
 9 Maret 2027 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1949
 10-11 Maret 2027: Hari Raya Idulh Fitri 1448 H

26 Maret 2027 : Wafat Isa Almasih
 28 Maret 2027 : Hari Paskah
 1 Mei 2027 : Hari Buruh Internasional
 6 Mei 2027 : Kenaikan Isa Almasih
 17 Mei 2027 : Hari Raya idul Adha
 20 Mei 2027 : Hari Raya Waisak 2571
 1 Juni 2027 : Hari Lahir Pancasila
 6 Juni 2027 : Tahun baru Hijriyah 1449

Cuti Bersama

24 Desember 2026